

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan kewajiban finansial harus dipenuhi wajib pajak, baik individu maupun badan, kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran tersebut tidak memberikan imbalan langsung yang dapat dirasakan kepada pembayar melainkan untuk membiayai kebutuhan negara serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kolina & Halim, 2022).

Meskipun pajak memiliki peran penting sebagai sumber utama penerimaan negara, upaya optimalisasi penerimaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu isu yang menjadi perhatian yaitu praktik *tax avoidance*. Amelia dan Nurdayanti (2022) mengungkapkan *tax avoidance* adalah strategi perencanaan pajak yang diimplementasikan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan secara legal tanpa melakukan pelanggaran terhadap peraturan maupun undang-undang perpajakan di Indonesia.



Gambar 1. 1 Data Penerimaan Pajak

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, (2025)

Data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak yang dipublikasikan melalui (Good stats, 2025), menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan capaian penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan belum menunjukkan pola yang konsisten. Tahun 2021, penerimaan pajak terealisasi mencapai Rp 1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3% dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 34,3%. Namun demikian, meskipun total penerimaan pajak terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya, laju pertumbuhannya cenderung melambat sehingga total penerimaan masih bertambah pada periode berikutnya, laju pertumbuhannya mulai melambat. Pada tahun 2024, mencapai Rp 1.932,4 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,5% (Good stats, 2025) diakses 23 November 2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak secara nominal tidak diikuti oleh pertumbuhan yang secepat tahun-tahun sebelumnya.

Praktik *tax avoidance* tidak semata-mata berimplikasi pada berkurangnya potensi penerimaan pajak negara, tetapi juga tercermin dalam berbagai aktivitas perpajakan yang dijalankan oleh entitas korporasi di Indonesia. Salah satu contoh yang pernah mencuat adalah dugaan *tax avoidance* oleh PT Adaro Energy. Dugaan tersebut terkait dengan pengalihan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan batu bara di Indonesia melalui entitas anak perusahaan yang berkedudukan di Singapura. Dalam laporan yang beredar, perusahaan disebut hanya menyetorkan sekitar 125 juta dolar Amerika dalam bentuk pajak kepada pemerintah Indonesia, nilai yang dinilai lebih rendah daripada kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pemindahan dana ke negara menerapkan tarif pajak sangat rendah dapat menimbulkan potensi berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan (Syahni, 2019).

Fenomena serupa juga diduga terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Perusahaan tersebut dikabarkan melakukan upaya penghindaran kewajiban pajak impor dan pajak penghasilan melalui Singapura. Dugaan praktik tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan (Tempo.com, 2024) diakses pada 23 November 2025.

Dalam proses perhitungan penghasilan kena pajak, perusahaan diwajibkan menyusun laporan keuangan komersial terlebih dahulu, kemudian melakukan penyesuaian berdasarkan aturan perpajakan hingga terbentuk laporan keuangan fiskal. Perbedaan ketentuan yang berlaku pada kedua jenis laporan tersebut mengakibatkan adanya selisih dalam penentuan laba kena pajak. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal diperlukan agar besaran kewajiban pajak dapat dihitung secara

tepat (Suryanti & Widjaja, 2021). Adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. (Dessy *et al.*, 2021).

Dalam perspektif perpajakan, teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemerintah dan perusahaan yang mempunyai tujuan yang tidak selalu sejalan. pemerintah bertindak sebagai *principal* yang berfokus pada peningkatan penerimaan pajak negara, sedangkan perusahaan berperan sebagai *agent* yang cenderung mengurangi beban pajak untuk memperoleh keuntungan yang besar (Alkausar *et al.*, 2020).

Hasil penelitian Kurniawan (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan asing menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Disisi lain, pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan modal asing sebagai modal yang bersumber dari negara asing, perseorangan berkewarganegaraan asing, maupun badan hukum yang Sebagian maupun seluruh kepemilikannya dimiliki pihak asing.

Disamping, kepemilikan asing, *capital intensity* juga dipandang sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*. Kolina dan Halim (2022) menjelaskan bahwa *capital intensity* merepresentasikan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap, dimana investasi tersebut menimbulkan biaya penyusutan yang dapat diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan, sehingga keuntungan perusahaan menjadi lebih rendah. Penurunan laba ini berimplikasi pada berkurangnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan, yang pada akhirnya memiliki peluang melakukan praktik *tax avoidance*.

Temuan Firdaus dan Poerwati (2022) yang mengkaji pengaruh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*, membuktikan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh tersebut terjadi karena beban penyusutan dari aset tetap tidak mampu mengurangi laba kena pajak sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan *capital intensity* cenderung diikuti oleh meningkatnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Profitabilitas dalam pengujian ini diletakkan sebagai variabel moderasi yang berfungsi menguji hubungan kekuatan antara kepemilikan asing serta *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Pemilihan variabel ini didasarkan pada anggapan perusahaan yang memperoleh laba cenderung mempunyai insentif besar untuk melakukan pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak yang ditanggung (Manik & Darmansyah, 2022). Temuan Vita (2023) mendukung pandangan tersebut profitabilitas dapat memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian Muhajirin (2021) yang menganalisis keterkaitan antara transfer pricing, kepemilikan asing, dan *tax avoidance* menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Disisi lain, Penelitian Kurniawan (2024) yang menguji pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dengan *capital intensity* sebagai variabel moderasi memperoleh temuan yang berbeda. Penelitian tersebut menyebutkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang diduga

disebabkan terdapatnya pengawasan yang ketat dari investor asing dalam upaya menjaga reputasi perusahaan maupun negara asal investor.

Perbedaan temuan yang diperoleh pada penelitian-penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk memasukkan profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam model penelitian. Profitabilitas menjelaskan keberhasilan perusahaan menciptakan keuntungan dari kegiatan operasional serta menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan secara optimal (Novitasari *et al.*, 2025).

Penelitian ini dikembangkan dengan mengacu pada studi Muhajirin *et al* (2021) yang menggunakan *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing sebagai variabel independent. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengembangan dalam model penelitian yang digunakan. Salah satu pengembangannya adalah penggunaan profitabilitas sebagai variabel moderasi, yang tidak diterapkan dipenelitian sebelumnya. Selain itu, pengujian ini juga menambahkan variabel *Capital intensity* dengan merujuk pada penelitian Dewi *et al* (2024) dan Nirwasita *et al* (2024) Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang difokuskan pada perusahaan Sektor *Basic Materials* dalam mengkaji *tax avoidance*, dengan memanfaatkan data laporan keuangan terbaru selama periode 2021 hingga tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi mengenai “Pengaruh Kepemilikan Asing dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat sejumlah masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kecenderungan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *tax avoidance* masih relatif tinggi, menandakan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan transparansi dan kepatuhan perpajakan.
2. Sektor *Basic Materials* rentan terhadap *tax avoidance* karena tingginya investasi pada aset tetap *capital intensity*.
3. Kepemilikan asing cenderung meningkatkan *tax avoidance* untuk optimasi laba.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan ketidaksesuaian dalam hasil penelitian sebelumnya mengenai komponen yang mempengaruhi upaya *tax avoidance*.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

3. Apakah profitabilitas memoderasi kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
4. Apakah profitabilitas memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

1.4 Batasan Masalah

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada hubungan antara kepemilikan asing dan *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*, dengan profitabilitas digunakan sebagai variabel pemoderasi. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keuangan perusahaan, dan sumber pendukung lainnya yang relevan. Adapun objek penelitian dibatasi pada perusahaan yang termasuk dalam sektor *Basic Materials* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan tahun 2021 hingga 2024.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Untuk membuktikan secara empiris *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

3. Untuk membuktikan secara empiris profitabilitas memiliki pengaruh dalam memoderasi kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
4. Untuk membuktikan secara empiris profitabilitas memiliki pengaruh dalam memoderasi *capital intensity* terhadap pada perusahaan Sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian. Terdapat dua jenis manfaat berupa teoritis dan praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

b. Bagi investor

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat praktis bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, terutama

dalam menilai risiko terkait praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian dapat membantu investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan, *capital intensity* serta profitabilitas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa. Temuan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur bagi pembaca dalam memahami penelitian ini. setiap bab secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Bab kedua berisi landasan teori yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Pada bab ini dijelaskan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga berisi uraian metode penelitian yang mencakup variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel perusahaan yang diteliti, jenis dan sumber data yang akan digunakan, serta prosedur pengumpulan teknik analisis data dalam rangka menjawab tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan deskripsi umum mengenai objek penelitian, diikuti dengan pemaparan dan pembahasan hasil analisis data yang diperoleh selama proses penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan Kesimpulan yang dirumuskan dari hasil analisis penelitian, disertai dengan rekomendasi atau saran yang dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian terkait.

